

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG
PENGOMUNIKASIAN HAL AUDIT UTAMA DALAM LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT DI PASAR MODAL**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK ini diterbitkan guna menghilangkan ketidaksetaraan pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik untuk audit atas laporan keuangan dari entitas selain emiten, yang timbul karena adanya standar audit mengenai pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik pada audit atas satu set laporan keuangan lengkap dari emiten yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, serta untuk mengatur pemberlakuan pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik untuk audit atas laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal.

2. Apa saja yang masuk dalam klasifikasi entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal?

Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal terdiri atas:

- a. entitas yang melakukan Penawaran umum;
 - b. entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek;
 - c. entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tidak tercatat di bursa efek;
 - d. Perusahaan Publik;
 - e. entitas yang melakukan kegiatan di Pasar Modal;
 - f. entitas lain di Pasar Modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengaturan lebih lanjut atas klasifikasi entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal sebagaimana termuat dalam Pasal 2 POJK ini.

3. Pada opini apa saja pengungkapan Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik wajib diterapkan?

- a. opini tanpa modifikasian; dan

- b. opini modifikasian, berupa:
 - 1) opini wajar dengan pengecualian; dan
 - 2) opini tidak wajar.

4. Kapan penerapan pengomunikasian Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik wajib dilakukan?

Penerapan pertama kali pengomunikasian Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik wajib dilakukan dengan ketentuan:

- a. bagi entitas yang melakukan Penawaran umum dan entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek, berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2023;
- b. bagi entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tidak tercatat di bursa efek, Perusahaan Publik, dan entitas yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2024; dan
- c. bagi entitas lain di Pasar Modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan yang pertama kali disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.